



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAGIRI HULU;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Minimum yang selanjutnya disingkat AM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
9. Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat AP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang di bagi secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan Nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
10. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah bagian dari alokasi dana desa yang hitung berdasarkan hasil indek kinerja desa yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan tata Kelola pemerintahan desa dan kwalitsa Pembangunan.
11. Kepala Desa adalah Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis dan unsur wilayah.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Sumber Dana ADD berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada setiap Desa dalam APBD setiap tahunnya.

- (3) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi berdasarkan:
 - a. AM;
 - b. AP;
 - c. AK;
- (5) Besaran ADD pada tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

AM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a yang diterima oleh tiap Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD dibagi dengan jumlah seluruh desa di daerah;

Pasal 4

- (1) AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar 24% (dua puluh empat perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk Desa;
 - b. jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. luas wilayah Desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.
- (2) Pembagian AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 35 % (tiga puluh lima perseratus) Jumlah penduduk desa;
 - b. 25 % (dua puluh lima perseratus) Jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) Luas wilayah desa; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) Tingkat kesulitan geografis.
- (3) Ketentuan mengenai rumus perhitungan AP dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Data jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

- (1) AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD di bagi berdasarkan hasil penilaian indeks kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan penilaian kinerja tata kelola pemerintahan desa dan kualitas Pembangunan.

- (2) AK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) berdasarkan penilaian kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan penilaian kinerja tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pembangunan.
- (3) AK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada desa yang mendapatkan nilai indek kinerja desa diatas rata-rata nilai indeks kinerja desa Daerah.
- (4) Penilaian kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dengan indikator dan pembobotan sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) Kebijakan Desa untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk Alokasi Anggaran Desa Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - c. 20 % (dua puluh persen) Program dan Kegiatan Desa Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Inovasi Desa terkait Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - e. 15 % (lima belas persen) Kegiatan Kelembagaan Desa terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (5) Penilaian kinerja tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai dengan indikator dan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) peningkatan indeks desa membangun;
 - b. 10 % (sepuluh persen) kinerja penurunan kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) kemandirian keuangan desa;
 - d. 15 % (lima belas persen) Alokasi anggaran pemberdayaan perempuan;
 - e. 10 % (sepuluh persen) manajemen pengelolaan aset desa;
 - f. 10 % (sepuluh persen) Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penganggaran desa;
 - g. 15 % (lima belas persen) transparansi keuangan desa;
 - h. 10 % (sepuluh persen) kapasitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - i. 10 % (sepuluh persen) Laporan kinerja BPD;
- (6) Ketentuan mengenai Rumusan Perhitungan AK dengan Bobot berupa penilai kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, penilai kinerja tata kelola pemerintah desa dan kualitas pembangunan serta mekanisme perhitungan indeks penilaian kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil indeks kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD digunakan untuk belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Membuat Laporan Realisasi ADD
- (2) Laporan realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan realisasi APB Desa, sehingga bentuk laporan Realisasi ADD berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Mekanisme laporan realisasi atas kegiatan dalam APB Desa adalah sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan realisasi APB Desa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berjalan;
 - b. laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - c. laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

Bupati menunda penyaluran ADD tahap berikutnya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 5).
- b. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 93).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
TEG. JONT, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 Maret 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

ATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

A. Rumus Perhitungan AP dengan Bobot:

$$AP_i = (\beta^{z1} + \beta^{z2} + \beta^{z3} + \beta^{z4}) \times \sum_{B} AP$$

AP_i = Alokasi proporsional desa
 $z1$ = Jumlah penduduk desa (35%)
 $z2$ = Jumlah penduduk miskin desa (25%)
 $z3$ = Luas wilayah desa (10%)
 $z4$ = Tingkat kesulitan geografis (30%)
 $\sum_{B} AP$ = Total Alokasi Proporsional
 B = Bobot variabel.

B. Rumus Perhitungan AK dengan Bobot:

1. Formulasi perhitungan penilaian kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup:

$$NKDPPLH_i = (\beta \times i1) + (\beta \times i2) + (\beta \times i3) + (\beta \times i4) + (\beta \times i5)$$

Keterangan:

$NKPPLH_i$ = Nilai kinerja Desa Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Desa
 β = Bobot
 $i1$ = Kebijakan Desa Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lindungan Hidup
 $i2$ = Alokasi Anggaran Desa untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan
 $i3$ = Program dan kegiatan Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 $i4$ = Inovasi Desa terkait Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 $i5$ = Kelembagaan Desa untuk Perlindungan dan Pelestarian lingkungan hidup

2. perhitungan penilaian kinerja tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pembangunan:

$$NKDTPKP_i = (\beta \times i1) + (\beta \times i2) + (\beta \times i3) + (\beta \times i4) + (\beta \times i5) + (\beta \times i6) + (\beta \times i7) + (\beta \times i8) + (\beta \times i9)$$

Keterangan:

$NKDTPKP_i$	=	Nilai kinerja desa Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pembangunan, desa 1
β	=	Bobot
$i1$	=	Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)
$i2$	=	Kinerja penurunan kemiskinan
$i3$	=	Kemandirian Keuangan Desa
$i4$	=	Alokasi anggaran pemberdayaan perempuan
$i5$	=	Manajemen pengelolaan aset desa
$i6$	=	Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penganggaran desa
$i7$	=	Transparansi keuangan desa
$i8$	=	kapasitas pengelolaan keuangan desa;
$i9$	=	Laporan kinerja BPD

3. Rumus mekanisme perhitungan indeks penilaian Kinerja

$$\text{indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{\text{Desa } i} - \text{Nilai}_{\text{Desa min}})}{\text{Nilai}_{\text{Desa max}} - \text{Nilai}_{\text{Desa min}}}$$

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO